



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENULARAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6487);

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019, Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan pada Tahun 2019 dan sekarang menjadi sebuah pandemi.
6. Perorangan adalah orang perorangan.
7. Sektor adalah lingkungan suatu tempat kerja/usaha/industri baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
8. Pengelola Sektor adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan/usaha.
9. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
10. Pembatasan Interaksi Fisik (*Physical Distancing*) adalah menjaga jarak fisik antara diri sendiri dengan orang lain dalam jarak minimal 1 (satu) meter.
11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan COVID-19;
 - b. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam penanggulangan COVID-19; dan
 - c. memberi efek jera bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dalam penanggulangan COVID-19.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. sosialisasi;
- c. pendanaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi;

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek

Pasal 4

Subjek Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. sektor pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat fasilitas umum.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Subjek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi :
- a. perorangan ;
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air yang mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan; dan
 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup sehat.

- b. bagi sektor pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
1. melaksanakan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 2. menyiapkan sarana dan prasarana atas kewajiban memakai masker;
 3. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitezer*);
 4. mengupayakan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 5. mengupayakan pengaturan jaga jarak dan/atau pembatasan interaksi fisik (*physikal distancing*);
 6. melakukan pembersihan dan disinfektansi lingkungan secara berkala;
 7. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 8. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. bagi perorangan :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administratif;
 3. sanksi sosial berupa:
 - a. Pengucapan dan/atau menghafal teks Pancasila, menyanyikan lagu nasional; dan
 - b. Membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan perlengkapan kerja dan memakai rompi;
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administratif;
 3. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 4. pencabutan ijin usaha.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 ditetapkan sebagai berikut :
- a. bagi perorangan, ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, ditetapkan sebagai berikut :
 1. usaha mikro, seperti warung makan, toko kecil, pedagang kaki lima, dan usaha mikro lainnya, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. usaha kecil, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. usaha menengah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); atau
 4. usaha besar, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (5) Pengenaan denda administratif dapat dikenakan bersamaan dengan sanksi yang lain.
- (6) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab fasilitas umum yang membayar denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (4), diberikan tanda bukti pembayaran denda administratif.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (6), disetorkan ke Kas Daerah.
- (8) Penerapan sanksi dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Satpol PP.

- (9) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi dan denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (8), Satpol PP berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Tugas, dan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal melakukan sosialisasi informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah.
- (3) Kepala Pelaksana Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, *Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah* sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Segala peraturan yang telah dikeluarkan terkait Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 62